



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KEMBANGAN**

**IZIN PENDIRIAN**

NOMOR 1/A.2/31.73.08.1004.05.018.S.1/3/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor A21/220928968E35AEF tanggal 29 September 2022 dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Kembangan memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Sekolah : SMP Leaderss Khalid bin Walid  
Alamat : Jalan Mandor Salim 45, RT. 02, RW. 02, SRENGSENG,  
KEMBANGAN, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, Kode  
Pos 11630  
Pimpinan Sekolah : Irwan, M.Pd  
Pimpinan Yayasan : M. ISMED FASSAH

Dengan ketentuan:

- Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Oktober 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal  
dan PTSP Kecamatan Kembangan



MOHAMAD RIZKY WIRAWAN  
NIP. 198704232006021003

Tembusan:

- Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Jakarta Barat
- Arsip